



Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Camat Kecamatan Malausma  
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Kecamatan Malausma dengan uraian sebagai berikut:

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Malausma. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Kecamatan Malausma** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Mengupload dokumen perencanaan yang meliputi : Renstra, Renja, IKU, Pohon Kinerja, Cascading, Croscutting dan hasil monev di aplikasi e-Sakip Raharja;
- b. Mengumpulkan data kinerja serta melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja;
- c. Mereviu kembali dan menganalisis LKIP secara komprehensif ;
- d. Membuat surat tugas tim yang melaksanakan kegiatan self assesment dokumen AKIP serta menyusun dan melakukan monev terhadap rencana aksi tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP serta menyusun laporan hasil monev yang memuat pendahuluan, isi dan kesimpulan serta link bukti dukung.

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Kecamatan Malausma**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **61.35** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**", yaitu **Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama**. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan **level eselon 2/unit kerja**.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	23	22.25	74.17%
b. Pengukuran Kinerja	30	27	15.9	53.00%
c. Pelaporan Kinerja	15	8.9	6.7	44.67%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12.5	16.5	66.00%
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>71.4</b>	<b>61.35</b>	
<b>Predikat SAKIP</b>		<b>BB</b>	<b>B</b>	

**Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Malausma. Tahun 2025 sebagai berikut:**

**1.) Perencanaan Kinerja**

Berdasarkan hasil penilaian pada komponen perencanaan kinerja, dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Malausma telah diinformalkan, terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan aktivitas maupun anggaran yang mendukung kinerja. Dokumen perencanaan kinerja juga telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) serta telah dimanfaatkan untuk hasil yang berkesinambungan yang ditandai dengan anggaran telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik (*on the right track*), capaian kinerja dipantau secara berkala. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerjanya belum dilampirkan.
- b. Notulensi dan dokumentasi rapat pembahasan dokumen perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah belum dilampirkan.

**2.) Pengukuran Kinerja**

Berdasarkan hasil penilaian pada komponen pengukuran kinerja, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Malausma telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang, pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap unit/satuan kerja telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Dokumen bukti dukung pimpinan terbat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja belum dilampirkan.
- b. Tabel data kinerja belum sesuai dengan pedoman standar bukti dukung.
- c. Data yang disajikan belum mencerminkan pengukuran kinerja secara berkala tahun 2024 dan tahun berjalan.

- d. Tidak ada informasi yang menggambarkan perubahan strategi sebagai tindaklanjut dari pengukuran kinerja.
- e. Tidak ada informasi yang menggambarkan perubahan kebijakan sebagai tindaklanjut dari pengukuran kinerja.
- f. Tidak ada dokumen bukti dukung pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.
- g. Dokumen bukti dukung pengukuran kinerja yang telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja belum dilampirkan.

### 3.) Pelaporan Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian pada komponen laporan kinerja, dapat disimpulkan bahwa Pelaporan Kinerja telah memuat 7 informasi kinerja dan/atau disusun dengan mengacu kepada Permenpan Nomor 53 Tahun 2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Dokumen Laporan Kinerja diunggah melewati tanggal 1 Maret 2025.
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan target dan realisasi namun belum menyajikan narasi secara rinci sesuai dengan pedoman standar bukti dukung.
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan target, realisasi dan perbandingan dengan target jangka menengah namun narasi belum menjelaskan realisasi dan target akhir renstra secara terperinci dengan didukung bukti dukung yang relevan.
- d. Dokumen Laporan Kinerja telah menyajikan tabel perbandingan realisasi Tahun 2023 dan Tahun 2024, namun belum menyajikan tabel perbandingan capaian Tahun 2023 dan Tahun 2024 beserta penjelasannya.
- e. Tidak ada foto penyerahan LKIP ke Kepala Perangkat Daerah
- f. Rekomendasi LKIP tidak digunakan sebagai penyesuaian aktivitas mencapai kinerja
- g. Tidak ada dokumen bukti dukung analisis keberhasilan / kegagalan mendalam dan menjawab permasalahan utama yang dihadapi
- h. Tidak terdapat pembahasan / evaluasi atas laporan kinerja yang telah disusun untuk memperbaiki kinerja
- i. Rekomendasi LKIP tidak digunakan sebagai penyesuaian perencanaan kinerja
- j. Tidak ada eviden bahwa informasi dalam laporan kinerja yang mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

### 4.) Evaluasi Internal

Kecamatan Malausma telah melakukan *self assessment* atas implementasi SAKIP Tahun 2024 berdasarkan pedoman evaluasi yang mengacu pada PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 dan dilaksanakan melalui aplikasi E-SAKIP. *Self assessment* secara mandiri yang akan diverifikasi ulang oleh evaluator

internal. Tim *self assessment* juga melibatkan unit lain seperti Inspektorat BAPPEDA dan Bagian Organisasi dengan harapan hasil *self assessment* yang dilakukan akan lebih berkualitas.

Namun demikian, masih terdapat catatan yaitu, hasil *self assessment* OPD belum memberikan catatan dan rekomendasi yang dapat menggambarkan permasalahan dalam penerapan SAKIP.

### **3. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

#### **1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja**

- a. Agar melampirkan notulen perubahan perbaikan dokumen perencanaan.
- b. Agar melampirkan notulensi dan dokumentasi rapat pembahasan dokumen perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah atau bisa komitmen lainnya berupa acara maupun tandatangan bersama

#### **2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja**

- a. Agar melampirkan notulensi serta dokumentasi pengukuran kinerja yang dihadiri pimpinan.
- b. Agar melampirkan tabel data kinerja berpedoman pada standar bukti dukung.
- c. Agar melampirkan dokumen pengukuran kinerja per triwulan secara berkala tahun 2024 dan tahun berjalan
- d. Agar melampirkan eviden rapat pembahasan hasil pengukuran kinerja, dokumentasi, perubahan strategi dalam mencapai kinerja berpedoman pada standar bukti dukung.
- e. Agar melampirkan eviden rapat pembahasan hasil pengukuran kinerja, dokumentasi, perubahan kebijakan dalam mencapai kinerja berpedoman pada standar bukti dukung.
- f. Agar melampirkan eviden rapat pembahasan hasil pengukuran kinerja, dokumentasi, perubahan aktivitas dalam mencapai kinerja berpedoman pada standar bukti dukung.
- g. Agar melampirkan eviden rapat pembahasan hasil pengukuran kinerja, dokumentasi, penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja berpedoman pada standar bukti dukung.

#### **3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja**

- a. Agar mengunggah dokumen sesuai batas waktu yang ditentukan;
- b. Agar melampirkan eviden dokumen laporan kinerja yang menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan dengan penjelasan yang lebih terperinci sesuai dengan pedoman standar bukti dukung untuk LKIP yang akan datang.
- c. Agar melampirkan eviden dokumen laporan kinerja yang menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah dengan penjelasan yang lebih terperinci sesuai dengan pedoman standar bukti dukung untuk LKIP yang akan datang.
- d. Agar melampirkan eviden dokumen laporan kinerja yang menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan penjelasan yang lebih terperinci sesuai dengan pedoman standar bukti dukung untuk LKIP yang akan datang
- e. Agar melampirkan eviden foto penyerahan LKIP ke Kepala Perangkat Daerah
- f. Agar melampirkan eviden tabel perbaikan dokumen perencanaan berdasarkan rekomendasi LKIP beserta foto tindaklanjut rekomendasi atau penyesuaian rencana aksi.
- g. Agar melampirkan eviden mengenai analisis keberhasilan atau kegagalan dalam menghadapi permasalahan, berdasarkan LKIP yang sudah disusun.
- h. Agar melampirkan eviden yang menggambarkan bahwa laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja perangkat daerah, baik itu foto pembahasan LKIP atau notulensi.
- i. Agar melampirkan eviden foto tindaklanjut rekomendasi atau penyesuaian perencanaan kinerja. Terkait perubahan sasaran atau target Renstra, Renja, IKU, Perkin, berikan rincian penjelasan terkait perubahannya.
- j. Agar melampirkan foto pemberian reward untuk bidang atau bagian terbaik berdasarkan laporan kinerja atau perubahan budaya kinerja organisasi lainnya maupun reward untuk karyawan yang mendukung.

#### 4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

Meningkatkan kualitas *self assessment* OPD dengan menyajikan catatan dan rekomendasi yang didokumentasikan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di perangkat daerah.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Kecamatan Malausma. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Kecamatan Malausma. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka